



BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2016**

TENTANG

DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten berwenang dan berkewajiban melaksanakan penyesuaian peraturan yang mengatur tentang desa yang selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa perlu mengakomodasi kebutuhan untuk pengaturan tentang Desa yang disesuaikan dengan kondisi, permasalahan dan karakteristik Kabupaten Konawe Selatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tentang Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN TENTANG DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
5. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
9. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
20. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBD Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II PENETAPAN DAN PENATAAN DESA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan desa, berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
 - e. Meningkatkan daya saing desa.

- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pembentukan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Penggabungan;
 - d. Perubahan status;
 - e. Penetapan desa; dan
 - f. Perubahan Nama.

Paragraf 2

Pembentukan Desa Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah kabupaten dalam menindaklanjuti pembentukan desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa di wilayahnya;
- (2) Dalam pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 4

Pembentukan Desa dapat berupa:

- (1) Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- (2) Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru;
- (3) Pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Syarat pemekaran desa adalah batas usia desa induk adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;
 - c. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.

Pasal 5

Pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa induk yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan;

- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan proses pemekaran Desa;
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan;
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. Dapat melibatkan unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan;
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

Pasal 8

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (5) kepada Gubernur;
- (2) Berdasarkan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan;
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya;
- (4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi bupati untuk mengangkat pejabat kepala Desa persiapan;

- (5) Biaya operasional desa persiapan dibebankan kepada APBDesa desa induk minimal 25 persen dari APBDesa desa induk;
- (6) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama;
- (7) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala Desa induknya;
- (8) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat Desa;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat kepala Desa persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada:
 - a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi;
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa;

- (6) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten;
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan;
- (2) Gubernur menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) Hari setelah menerima rancangan peraturan daerah;
- (3) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah kabupaten melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi peraturan daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari;
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh gubernur;
- (5) Dalam hal gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam lembaran daerah;
- (6) Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 12

- (1) Peraturan daerah kabupaten tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode Desa dari Menteri;
- (2) Peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk;
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 15

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (2) dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan;
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - b. Hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
 - c. Hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - e. Para kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

Bagian Kedua

Perubahan Status Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- Perubahan status desa meliputi :
- a. Desa menjadi kelurahan; dan
 - b. Kelurahan menjadi desa;

Paragraf 2

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 17

Perubahan status desa menjadi kelurahan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling rendah 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 18

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat;
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
- (3) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan;
- (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan;
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan;
- (7) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten untuk dibahas dan disetujui bersama;
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya;

- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten;
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah kabupaten bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 20

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan;
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan;
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah kelurahan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat kelurahan setempat;
- (4) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah kelurahan;
- (5) Kesepakatan hasil musyawarah sebagaimana pada ayat (4) dituangkan kedalam berita acara musyawarah kelurahan;
- (6) Kesepakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi desa;
- (7) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi desa;
- (9) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi desa, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status kelurahan menjadi desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten untuk dibahas dan disetujui bersama;
- (10) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status kelurahan menjadi desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Nama Desa

Pasal 21

- (1) Desa dapat melakukan perubahan nama desa;
- (2) Perubahan nama desa dimaksud berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa;
- (3) Perubahan nama desa ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB III
KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan
Jenis Kewenangan Desa

Pasal 22

- (1) Ruang lingkup kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa;
- (2) Jenis kewenangan Desa meliputi:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala desa;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Sistem organisasi perangkat desa;
 - b. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - c. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - d. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - e. Pengelolaan tanah kas desa; dan
 - f. Pengembangan peran masyarakat desa.
- (4) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) paling sedikit terdiri atas kewenangan :
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;

- i. Pengelolaan embung desa;
- j. Pengelolaan air minum berskala desa;
- k. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan melibatkan desa;
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan dan kebutuhan desa;
- (4) Pedoman tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kewenangan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa;
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d yang pengelolaannya diserahkan kepada desa diurus oleh Desa;
- (3) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 25

Penyelenggaraan kewenangan desa bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemajuan desa;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat.

Paragraf 2

Penyelenggara Kewenangan Desa

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Program Desa dan Kegiatan Desa;
- (3) Pelaksanaan Program Desa dan Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat desa.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan aparatur daerah;
- (2) Untuk kelancaran koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Pembina Desa di setiap desa;
- (3) Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, Bintara Pembina Desa dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- (4) Pedoman pembentukan forum Pembina desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendanaan Kewenangan Desa

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa;
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Tujuan, Tahapan dan Prinsip Pembangunan Desa

Pasal 29

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 30

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Pasal 31

Pembangunan Desa mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial serta berkelanjutan.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa;
- (4) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (5) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa;

- (6) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 33

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

- (1) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa;
- (2) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (3) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
 - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Paragraf 2

RPJM Desa dan RKP Desa

Pasal 34

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif;
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 35

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten dan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain visi dan misi kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa;

- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten;
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Pasal 36

- (1) RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan:
 - a. Rencana kebijakan pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa;
 - b. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - c. Aspirasi masyarakat setempat.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan;
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 37

- (1) RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
- (3) Pedoman perencanaan pembangunan desa, Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Paragraf 3

Usulan Pembangunan Desa

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten;
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati;
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi;
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- (2) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

Paragraf 2

Pelaksana Pembangunan Desa

Pasal 40

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa;
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender;

- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, kearifan lokal yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa;
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa.

Paragraf 3

Integrasi Program Sektoral dan Program Daerah

Pasal 41

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa;
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa;
- (3) Informasi program daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lokasi desa sasaran dan pagu anggaran;
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa;
- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APBDesa.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 42

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

- (1) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa;
- (2) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- (4) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kelima
Pembangunan Kawasan Perdesaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten;
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Paragraf 2
Ruang Lingkup

Pasal 44

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
 - a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
 - b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan terdiri atas:
 - a. Penyusunan rencana tata ruang kawasan perdesaan secara partisipatif;
 - b. Pengembangan pusat pertumbuhan antar-desa secara terpadu;
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat;
 - d. Kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
 - e. Pembangunan infrastruktur antarperdesaan.

Paragraf 3
Rancangan, Program dan
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 45

- (1) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Badan Kerja Sama Antar Desa;
- (3) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- (4) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati;
 - c. bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati.

Pasal 46

- (1) Bupati dapat mengusulkan program pembangunan kawasan perdesaan di lokasi yang telah ditetapkannya kepada gubernur dan kepada Pemerintah melalui gubernur;
- (2) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dibahas bersama pemerintah daerah kabupaten untuk ditetapkan sebagai program pembangunan kawasan perdesaan;
- (3) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari Pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
- (4) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh gubernur;
- (5) Program pembangunan kawasan perdesaan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten ditetapkan oleh bupati;
- (6) Bupati melakukan sosialisasi program pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa;
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Paragraf 4

Penggunaan Aset dan Tata Ruang Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 48

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa;
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa dan tata ruang Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa;
- (3) Pelibatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. Memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan
 - c. Mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

Bagian Keenam

Sistem Informasi Pembangunan Desa

Pasal 49

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia;
- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan;
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Desa;

- (2) Informasi perencanaan pembangunan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten;
 - e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - f. Data aspirasi masyarakat; dan
 - g. Informasi perencanaan lainnya.

Bagian Ketujuh

Pendanaan Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan sebagian pendanaan dari APBDesa untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa;
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program penanggulangan kemiskinan daerah.

BAB V

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 52

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

Pasal 53

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan yaitu urusan keuangan, urusan umum dan urusan program atau urusan lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.

Pasal 54

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut dengan dusun;

- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan memperhatikan kemampuan keuangan Desa, ketersediaan sumber daya manusia dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 55

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional;
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi pembangunan, seksi kemasyarakatan atau seksi lainnya sesuai kebutuhan desa.

Pasal 56

- (1) Kepala Desa mengusulkan struktur organisasi Pemerintah Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi oleh bupati;
- (3) Dalam hal pemerintah desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan tetap menetapkan menjadi peraturan desa, Bupati membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati;
- (4) Pedoman penyusunan struktur organisasi pemerintah desa, tatakerja, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas aparat pemerintah desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati;
- (5) Bagan struktur organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) dan pasal 55 ayat (2) sebagai lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa

Pasal 57

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan sesuai kemampuan keuangan desa;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Mendapatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
 - f. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa; dan
 - g. *Memperoleh cuti dengan persetujuan bupati melalui camat.*
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa wajib:
- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
 - e. Pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan mekanisme pelaporan lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.
- (6) Kepala Desa dilarang:
- a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;

- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- (3) Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa;
- (4) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekretaris Desa PNS atau PNS Lingkup Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
- (5) Pedoman pemberhentian kepala desa sebagaimana pasal 57 lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
 - a. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekretaris Desa PNS atau PNS Lingkup Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - b. Pedoman pemberhentian kepala desa sebagaimana pasal 57 lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

Bagian ketiga
Tugas, Hak, Kewajiban dan
Larangan Perangkat Desa

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa berhak:
 - a. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan sesuai kemampuan keuangan desa;
 - b. Mendapatkan bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - c. Memperoleh cuti dari kepala desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa berkewajiban:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - e. Menjalani kerja sama dan koordinasi antar Perangkat Desa;
 - f. Melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab;
 - g. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - h. Memberikan saran dan usul kepada Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan jabatannya;
 - i. Mengembangkan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus dan penataran.

- j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
- (5) Perangkat Desa dilarang:
- a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 61

- (1) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- (3) Pedoman pemberhentian perangkat desa lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 62

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
- (3) Pedoman pemberhentian perangkat desa sebagaimana lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

Bagian keempat

Pengaturan SEKDES PNS

Pasal 63

- (1) Sekretaris desa PNS yang pensiun, meninggal dunia dan dimutasi ketempat lain karena telah 6 (enam) tahun melaksanakan masa jabatan sekretaris desa, pemerintah desa mengusulkan kepada bupati untuk mengisi jabatan sekretaris desa PNS yang memenuhi syarat;
- (2) Pemerintah daerah menempatkan PNS yang memenuhi syarat pada desa dimaksud, paling lambat 6 (enam) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan sekretaris desa;
- (3) Apabila pemerintah daerah setelah melewati tenggang waktu pengisian jabatan sekretaris desa sebagaimana ayat (2) tidak diisi oleh PNS yang memenuhi syarat, pemerintah desa dapat mengangkat sekretaris desa yang berasal dari non PNS dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku;
- (4) Sekretaris desa yang tidak aktif melaksanakan tugas, akan mendapatkan teguran lisan, tertulis dan dapat diberhentikan sementara dan diberhentikan sesuai perundang undangan.

BAB VI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis;

- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (4) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan wilayah;
- (5) Kriteria penentuan jumlah anggota BPD sebagai berikut :
 - a. 2000 jiwa kebawah sebanyak 5 (lima) orang
 - b. 2000 sampai dengan 4000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang
 - c. 4000 jiwa keatas sebanyak 9 (sembilan) orang

Bagian Kedua

Fungsi, Hak, Kewajiban dan
Larangan BPD dan Anggota BPD

Paragraf 1

Fungsi dan Hak BPD

Pasal 65

- (1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Paragraf 2

Hak, Kewajiban dan Larangan Anggota BPD

Pasal 66

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - f. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
 - d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
 - b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalahgunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Ketiga

Pengisian Keanggotaan BPD dan Pimpinan BPD

Paragraf 1

Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 67

- (1) Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan;
- (3) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 68

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir;
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih;
- (4) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan;
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 69

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa;
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD;
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
” *Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-*

undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Paragraf 2

Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 70

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

Paragraf 3

Pimpinan BPD

Pasal 71

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris;
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus;
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 72

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bpd; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.

- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati atas dasar hasil musyawarah BPD;
- (4) Peresmian pemberhentian anggota bpd sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Musyawarah BPD

Pasal 73

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
- f. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keenam
Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 74

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
 - a. Waktu musyawarah BPD;
 - b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. Tata cara musyawarah BPD;
 - d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan

- e. Pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. Tempat musyawarah;
 - c. Jenis musyawarah; dan
 - d. Daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua badan permusyawaratan desa berhalangan hadir;
 - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota badan permusyawaratan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - d. Penandatanganan berita acara; dan
 - e. Penyampaian berita acara.

Bagian Ketujuh
Musyawarah Desa

Pasal 75

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB VII
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 76

- (1) Pemilihan Kepala Desa meliputi :
 - a. Pemilihan kepala desa serentak; dan
 - b. Pemilihan kepala desa antar waktu.

- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana ayat (1) huruf a, dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang;
- (3) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten;
- (4) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan suara; dan
 - d. Penetapan.

Pasal 77

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 78

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten terdiri dari :
(tambahan ayat) :
 - a. Bupati sebagai pelindung dan penasehat;
 - b. Wakil Bupati sebagai pelindung dan penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Pengarah;
 - d. Asisten bidang pemerintahan sebagai ketua;
 - e. Kepala BPMPD dan Pemdes sebagai wakil ketua;
 - f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebagai sekretaris;
 - g. Pejabat eselon III pada Inspektorat Daerah sebagai anggota;
 - h. Pejabat eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai anggota;
 - i. Pejabat eselon III pada Dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai anggota;

- j. Pejabat eselon III pada dinas kesehatan;
 - k. Camat yang wilayah desanya melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota;
 - l. Eselon IV pada bidang pemerintahan desa sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. Melakukan evaluasi syarat administrasi persiapan dan pencalonan pemilihan kepala desa;
 - c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - d. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - g. Menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - h. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 79

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (5), terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa (BPD) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Badan permusyawaratan desa sebagaimana huruf (b) diatas adalah BPD yang sah dibuktikan dengan surat keputusan bupati;
- d. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- e. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- f. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 80

- a. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat;
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak;
- c. Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;
- d. Komposisi panitia pemilihan kepala desa terdiri dari:
 - 1. Ketua merangkap anggota;
 - 2. Wakil ketua merangkap anggota;
 - 3. Sekretaris merangkap anggota;
 - 4. Bendahara merangkap anggota;
 - 5. Anggota- anggota.
- e. Kriteria jumlah panitia pemilihan kepala desa sebagai berikut :
 - 1. Jumlah wajib pilih di bawah 1.000 jiwa jumlah panitia pemilihan kepala desa 9 (sembilan) orang;
 - 2. Jumlah wajib pilih di atas 1.000 jiwa jumlah panitia pemilihan kepala desa 11 (sebelas) orang.
- f. Ketua dan anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan kepala desa;
- g. Penentuan ketua melalui musyawarah dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan membuat berita acara pemilihan ketua;

- h. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 81

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;
- j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2

Penetapan Pemilih

Pasal 82

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau kartu keluarga atau surat keterangan penduduk dari kepala desa.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;
- (4) Wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menyalurkan hak pilihnya yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Pasal 83

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain;
 - e. Belum terdaftar; atau
 - f. Telah menjadi anggota TNI dan Polri.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 84

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 85

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 86

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 87

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 88

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 89

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 90

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 91

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "*Meninggal Dunia*".

Bagian ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Tahapan Pencalonan

Pasal 92

Tahapan pencalonan terdiri atas kegiatan:

- a. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Pasal 93

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa;
- (3) Ketua atau anggota badan permusyawaratan desa yang akan mencalonkan diri diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 94

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 2
Pendaftaran Calon

Pasal 95

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan

Pasal 96

Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 dapat mendaftarkan sebagai Calon desa kepada Panitia Pemilihan tingkat desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. Foto Copy Akta Kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

- c. Foto Copy Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- e. Surat keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan telah bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- f. Surat Keterangan Berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
- g. Surat keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit Pemerintah;
- h. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri sipil;
- i. Surat Izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai BUMN/BUMD atau pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK);
- j. Surat Keterangan dari pengadilan Negeri yang menyatakan :
 - 1. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Surat pernyataan bermatrai cukup yang menyatakan :
 - 1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa;
 - 2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika;
 - 3. Bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Desa;
 - 4. Tidak berstatus sbagai anggota TNI/Polri;
 - 5. Tidak pernah menjabat sebagai Desa selama 3 (Tiga) kali masa Jabatan;

6. Bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa atau aparat desa;
7. Bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Kepala desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
8. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala desa.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 97

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan;
- (5) Selanjutnya dilaporkan kepada panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten melalui Kecamatan, untuk dilakukan evaluasi administrasi pemilihan kepala desa dan administrasi calon kepala desa.

Pasal 98

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 99

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;

- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari sekretaris desa PNS atau pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten;
- (4) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang dan salah satunya mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka proses pemilihan kepala desa dibatalkan dan dilakukan proses ulang pencalonan kepala desa;
- (5) Calon kepala desa yang tidak mundur tetap menjadi calon kepala desa dan calon kepala desa yang mundur tidak diperkenankan lagi mencalonkan diri untuk 1 (satu) periode berikutnya dalam wilayah kabupaten konawe selatan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia pemilihan tingkat desa mengusulkan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten untuk melakukan seleksi tambahan;
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tes Potensi Akademik (TPA) yang dilaksanakan oleh lembaga pengembangan sumber daya manusia yang independen, yang ditunjuk oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten;
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten kepada panitia pemilihan tingkat desa;
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan bakal calon berdasarkan rangking hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 101

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan;
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon;

- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa;
- (4) Selanjutnya panitia pemilihan desa menyampaikan berita acara penetapan calon kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten;
- (5) Panitia pemilihan tingkat kabupaten mengumumkan melalui media masa, *website* pemerintah kabupaten tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan;
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Kampanye

Pasal 102

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 103

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa;
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa;
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 104

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye antara lain : brosur, Leaflet, Stiker, spanduk dan Baliho;

- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri;
 - b. Kepala desa;
 - c. Perangkat desa;
 - d. Anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 106

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 107

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian keempat

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 108

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor urut, foto/gambar, dan nama calon;
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 109

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 110

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. Pembukaan kotak suara;
 - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, dan warga masyarakat;
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 111

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali, dengan terlebih dahulu panitia memeriksa surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih;
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 112

- (1) Surat Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. Ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. Dicoblos menggunakan alat yang disediakan panitia;
 - c. Tidak ada tambahan tulisan atau tanda lainnya, selain yang ditentukan;
 - d. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - e. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau mengenai bidang lain tetapi tidak pada kotak calon lainnya;
 - g. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - h. Tanda coblos tetap utuh atau tidak ada bagian nomor, foto dan nama calon yang terambil; (tambahan).
 - i. Apabila terdapat perselisihan terhadap sah tidaknya suara yang tidak diatur dalam pasal ini, maka panitia pemilihan kepala desa menetapkan sah tidaknya suara dimaksud dan keputusan tersebut bersifat final;

- (2) Larangan pemilih didalam bilik suara :
- a. Kamera dan hand phone yang memiliki kamera;
 - b. Merokok;
 - c. Senjata tajam.

Pasal 113

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia, orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan;
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib merahasiakan pilihan yang bersangkutan;
- (3) Pemilih yang sakit dan atau berhalangan tetap di rumah dalam desa yang bersangkutan diantarkan kartu suara oleh panitia pemilihan, saksi calon dan aparat keamanan;

Pasal 114

- (1) Saksi calon kepala desa yang sah dibuktikan surat mandat yang diserahkan kepada panitia pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (2) Saksi yang tidak memiliki surat mandat tidak boleh menjadi saksi calon kepala desa;
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara;
- (4) Dalam hal calon yang berhak dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari panitia pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Calon kepala desa yang tidak hadir tanpa keterangan pada saat pemungutan suara, dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 115

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

- b. Jumlah pemilih di TPS ;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat;
 - (4) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;
 - (5) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum;
 - (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
 - (7) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 116

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon maka dilakukan pemilihan putaran kedua paling lambat 7 (tujuh) hari;
- (3) Apabila setelah dilaksanakan putaran kedua jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak tetap sama sebagaimana ayat (3), maka keputusan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.

Pasal 117

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian kelima

Penetapan

Pasal 118

- (1) Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:
 - a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kepala desa terpilih berhalangan tetap atau meninggal dunia sebelum dilantik maka dilakukan proses ulang pemilihan kepala desa dengan tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 119

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji;
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“ Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.

Bagian Keenam

Masa Jabatan

Pasal 120

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketujuh

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 121

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.
- (2) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan

- f. Penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Pengesahan calon kepala Desa antar waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 - f. Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
 - g. Pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - h. Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - i. Pelantikan kepala Desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan kepala desa antar waktu diatur dengan peraturan bupati;

Pasal 122

Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Bagian Kedelapan

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 123

- (1) Penganggaran biaya pemilihan kepala desa ditetapkan dalam APBDesa;
- (2) Biaya pemilihan dibebankan pada APBD Kabupaten dan diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan jumlah penduduk;
- (4) Biaya pelantikan kepala desa dibebankan pada APBD kabupaten dan dikelola oleh instansi teknis;
- (5) Jenis kebutuhan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pedoman dan Dokumen Pemilihan Kepala Desa

Pasal 124

Pengaturan lebih lanjut tentang tatacara pelaksanaan, pemilihan kepala desa dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan proses pemilihan kepala desa diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Calon Kepala Desa

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasal 125

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil;
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian kesebelas

Panitia Pengawas

Pasal 126

- (1) Dalam rangka proses pilkades/pilkades antar waktu dibentuk panitia pengawas;
- (2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. Memperlakukan calon kepala desa secara adil dan tidak memihak;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. Menerima pengaduan dari pihak yang keberatan terhadap hasil penetapan penghitungan suara dan penetapan calon terpilih;
 - d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.
- (3) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Panitia pengawas tingkat kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan bupati; dan
 - b. Panitia pengawas tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan camat.

Pasal 127

- (1) Susunan panitia pengawas tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 126 Ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua : Asisten Pemerintahan
 - b. Wakil ketua : Kepala BPMPD
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pemdes
 - d. Anggota :
 1. Kepala Inspektur Daerah;
 2. Kepala Badan Kesbangpol;
 3. Kepala Badan Satpol PP dan Linmas;
 4. Kepala Bagian Hukum;
 5. Kepala Bagian Humas;
 6. Sekretaris BPMPD;
 7. Kasubid kelembagaan dan adm desa;
 8. Kasubid otonomi desa.
- (2) Susunan panitia pengawas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 126 Ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Polisi Sektor Kecamatan;
 2. Komandan Rayon Militer;
 3. Kepala seksi pemerintahan kecamatan;

4. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan.

Pasal 128

- (1) Panitia pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pilkades;
 - b. Menerima laporan terhadap penyelenggaraan pilkades dari panitia pengawas tingkat kecamatan;
 - c. Memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian sengketa pilkades kepada panitia pengawas kecamatan;
 - d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pilkades yang dilaporkan oleh panitia pengawas tingkat kecamatan; dan
 - e. Merekomendasikan kepada bupati untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemilihan kepala desa.
- (2) Panitia pengawas tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di kecamatan setempat;
 - b. Menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada panitia pengawas tingkat kabupaten; dan
 - e. Merekomendasikan kepada panitia pengawas tingkat kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemilihan kepala desa.
- (3) Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum tahapan dan atau jadwal pelaksanaan pemilihan kepada desa ditetapkan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten dan tugasnya berakhir 30 (tigapuluh) hari setelah pelantikan kepala desa terpilih.

Bagian Keduabelas
Pemberhentian Kepala Desa dan
Penjabat Kepala Desa

Paragraf 1
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 129

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
 - e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, atau penghapusan desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada bupati melalui camat;
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 130

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 131

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 132

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 133

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya;
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 134

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dan Pasal 131, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 135

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya;
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penjabat Kepala Desa

Pasal 136

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena

diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru;

- (2) Penjabat kepala desa yang diangkat tidak dalam rangkap jabatan kecuali sekretaris desa.

Pasal 137

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 138

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala Desa;
- (2) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatan dan belum terlaksana pemilihan Kepala Desa, kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati mengangkat penjabat kepala Desa;
- (3) Bupati mengangkat penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 139

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, 137,138 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1

Persyaratan Calon Perangkat Desa

Pasal 140

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

Paragraf 2

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 141

- (1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Pegawai negeri sipil kabupaten setempat yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 142

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 143

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- (3) Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

BAB IX

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Keuangan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 144

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 2

Sumber Pendapatan Desa

Pasal 145

- (1) Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

Paragraf 3

Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 146

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (3) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 147

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

- b. Menetapkan Panitia Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam apbdesa; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 148

PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

Pasal 149

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBdesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang apbdesa, perubahan apbdesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBdesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam apbdesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBdesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 150

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa; dan
- f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 151

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh kepala urusan keuangan atau sebutan lain yang berada dibawah Sekretaris Desa;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Paragraf 4

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 152

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa;
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 153

- (1) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- (2) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat;
- (4) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 154

- (1) Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan Dana Desa yang bersumber dari APBN;
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah;
- (3) Informasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan APBDesa.

Pasal 155

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah;
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga.

Pasal 156

- (1) Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten dan Dana Desa dari APBN lebih lanjut akan diatur dengan peraturan Bupati;

- (2) Pedoman pengelolaan keuangan desa dan APBDesa selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pedoman Pengelolaan asset desa dan Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa akan diatur peraturan bupati.

Paragraf 5

Penghasilan Pemerintah Desa

Pasal 157

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.

Pasal 158

- (1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
- (2) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap untuk kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan insentif RT.

Pasal 159

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Kepala Desa dan perangkat Desa dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli desa (PAD) dan tertuang dalam APBDesa serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Aset Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 160

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa;
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Hasil kerja sama Desa; dan
 - e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum;
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 161

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi;

- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa;
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Milik Desa

Pasal 162

- (1) Kekayaan milik Desa diberi kode barang dalam rangka pengamanan;
- (2) Kekayaan milik Desa dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Desa;
- (3) Kekayaan milik Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 163

Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

Pasal 164

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

Pasal 165

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa;
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 166

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan musyawarah Desa;

- (2) Kekayaan milik Pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal Desa dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

- (1) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum;
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

BAB X PRODUK HUKUM DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 168

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 169

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 170

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa;
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 171

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa;
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Penyusunan Peraturan Desa

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 172

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan;
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan;
- (4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 173

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka

menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa;

- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Keempat

Pembahasan Peraturan Desa

Pasal 174

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa;
- (2) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 175

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul;
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 176

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kelima

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 177

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan;
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Keenam

Pengundangan Peraturan Desa

Pasal 178

- (1) Sekretaris Desa mengundang peraturan desa dalam lembaran desa;
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan Peraturan Desa

Pasal 179

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa;
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Kedelapan

Evaluasi Peraturan Desa

Pasal 180

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;

- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 181

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati;
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.

Pasal 182

- (1) Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.

Pasal 183

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 184

- (1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Klarifikasi Peraturan Desa

Pasal 185

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi;

- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 186

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai;
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Peraturan Bersama Kepala Desa

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 187

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Desa;
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Paragraf 2

Penyusunan

Pasal 188

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 189

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan;
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 3

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 190

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 191

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati;
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa;
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa;
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

Bagian Kesebelas

Peraturan Kepala Desa

Pasal 192

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa;
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa;
- (4) Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB XI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PENDAMPINGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 193

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. Masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pendampingan Masyarakat

Paragraf 1
Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 194

- (1) Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan;
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga;
- (3) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan

kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 195

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
 - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
 - d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
 - f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
 - g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
 - h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
 - i. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
 - j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Paragraf 2
Pendampingan Masyarakat
Desa

Pasal 196

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga;
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.

Pasal 197

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pendamping Desa yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. Pendamping teknis yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau teknik;
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pasal 198

- (1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemerintah Desa dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala Desa;
- (3) Pedoman tentang kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Ketiga

Lembaga Kemasyarakatan Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 199

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa;
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 200

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat;
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
 - a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
 - d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan peraturan Desa.

Pasal 201

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga nonpemerintah dalam melaksanakan programnya di Desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa;
- (2) Pedoman pembentukan dan pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- (3) Pedoman teknis pendampingan desa lebih lanjut akan diatur dengan peraturan bupati.

BAB XII

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Pendirian dan Organisasi Pengelola

Pasal 202

- (1) Setiap Desa dapat mendirikan BUM Desa;
- (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa;
- (3) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa;
- (4) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penasihat; dan
 - b. Pelaksana operasional.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh kepala Desa;
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa;
- (7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 203

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa;
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha Desa.

Pasal 204

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua

Modal dan Kekayaan Desa

Pasal 205

- (1) Modal awal BUMDesa bersumber dari APBDesa;
- (2) Kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- (3) Modal BUMDesa terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APBDesa dan sumber lainnya;
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. Dana segar;
 - b. Bantuan Pemerintah;
 - c. Bantuan pemerintah daerah; dan
 - d. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APBDesa.

Bagian Ketiga

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 206

- (1) Pelaksana operasional BUMDesa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa;
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUMDesa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan;
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal;
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa;
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

Bagian Keempat

Pengembangan Kegiatan Usaha

Pasal 207

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUMDesa dapat:
 - a. Menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
 - b. Mendirikan unit usaha BUMDesa.
- (2) BUMDesa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa;
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan uni usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 208

- (1) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan;
- (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa secara berkala.

Pasal 209

Kerugian yang dialami oleh BUMDesa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMDesa.

Pasal 210

- (1) Kepailitan BUMDesa hanya dapat diajukan oleh kepala Desa;
- (2) Kepailitan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima

Pendirian BUMDesa Bersama

Pasal 211

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUMDesa bersama;
- (2) Pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDesa;
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUMDesa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 212

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran BUMDesa dan pengaturan lainnya yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XIII KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu

Kerjasama antar desa

Pasal 213

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain/atau kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Kerjasama antar desa meliputi :
 - a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar desa; dan/atau
 - c. Bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Kerjasama antar desa dituangkan dalam peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa (MAD);
- (4) Kerja sama antar desa dilaksanakan oleh badan kerjasama antar desa (BKAD) yang dibentuk melalui peraturan bersama kepala desa;
- (5) Musyawarah antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membahas hal yang berkaitan dengan :
 - a. Pembentukan lembaga antar desa;
 - b. Pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar desa;
 - d. Pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar desa dan kawasan perdesaan;
 - e. Masukan terhadap program pemerintah daerah tempat desa tersebut berada; dan
 - f. Kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar desa.
- (6) Dalam melaksanakan pembangunan antar desa, badan kerjasama antar desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan;

- (7) Dalam pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih;
- (8) Tatacara pelaksanaan kerjasama antar desa dan kelembagaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 214

- (1) Kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musyawarah desa;
- (3) Tatacara pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 215

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.

Bagian Kedua

Tujuan dan Ruang Lingkup
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 216

- (1) Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk:
 - a. Pemerintah Desa melaksanakan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan baik dan ben

- b. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab guna meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. Melakukan peningkatan kapasitas bumdesa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
 - n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pembinaan Dan Pengawasan Desa

Pasal 217

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan Desa, Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Pembina Desa;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintahan daerah, dan dapat melibatkan akademisi dan elemen masyarakat;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. Memberikan rekomendasi pemberian penghargaan dan sanksi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Keempat

Peran Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pasal 218

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Desa sesuai tugas, fungsi dan kewajiban Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Disamping melaksanakan pembinaan dan pengawasan berdasarkan tugas, fungsi dan kewajibannya, Camat menerima pendelegasian sebagian tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2);

- (3) Kecamatan diberi alokasi anggaran dan sumber daya manusia yang mampu menunjang kelancaran tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

Pasal 219

- (1) Kepala Desa wajib melaksanakan pedoman dan pengarahan yang diberikan oleh Camat dalam hal pedoman dan pengarahan tersebut untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Kepala Desa wajib melaksanakan perintah yang diberikan oleh Camat dalam hal perintah tersebut untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan pedoman, pengarahan dan perintah Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Camat berwenang untuk memberikan sanksi kepada Kepala Desa;
- (2) Sanksi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Usulan tidak mendapatkan prioritas program daerah yang masuk ke Desa;
 - d. Usulan penundaan penyaluran anggaran ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan/atau pengurangan pagu anggaran ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Bagian Kelima

Penghargaan Dan Sanksi

Pasal 221

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan secara terpadu;

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Prioritas mendapatkan bantuan keuangan;
 - b. Prioritas sasaran program daerah yang masuk ke Desa;
 - c. Penambahan pagu ADD dan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Serta penghargaan lainnya.

Pasal 222

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada desa yang tidak melaksanakan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tidak mendapatkan prioritas pemberian bantuan keuangan;
 - b. Tidak mendapatkan prioritas sasaran program daerah yang masuk ke Desa;
 - c. Pengurangan pagu ADD dan bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 223

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- (1) Perangkat Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (Enam Puluh) Tahun;
- (2) Bagi desa yang dalam proses pembentukan desa sebelum ditetapkan peraturan daerah ini tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- (3) Badan Permusyawaratan Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- (4) Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang ditetapkan kembali pada peraturan daerah ini adalah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 224

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala desa di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 49 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa di nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 225


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo

pada tanggal, 27-01-2016

PJ. BUPATI KONAWA SELATAN,



H. IRWAN LALIASA

Diundangkan di Andoolo

pada tanggal, 28-01-2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



Hj. SITI RACHMI A. DJUFRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN
2016 NOMOR1.....**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KONAWA SELATAN,**

ANWAR BATJO, SH

Pembina Tk.1 Gol (IV/b)
NIP. 195905061992031004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TENTANG
DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagaimana amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 117 “penyelenggaraan pemerintahan desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini” sehingga segala Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan sendirinya wajib dilakukan perubahan, dan Peraturan Daerah Tentang Desa ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan desa yang disadarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu, memberikan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan local, keberagaman serta partisipasi dan dalam melaksanakan pembangunan desa mengutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social.

Peraturan Daerah ini merupakan peraturan terhadap pengelolaan pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan demikian lingkup pengaturan peraturan daerah ini adalah, penetapan dan penataan desa di Kabupaten Konawe Selatan, kewenangan desa, perencanaan pembangunan desa, organisasi dan tatakerja pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, pemilihan dan pemberhentian kepala desa, keuangan dan asset desa, peraturan desa, pemberdayaan masyarakat dan pendampingan masyarakat, pembinaan dan pengawasan.

Pada prinsipnya pengaturan tentang desa berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dan dilakukan pengaturan lebih lanjut dengan memperhatikan kearifan local dan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini telah dilaksanakan yang disebut “pengaturan secara local” sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa dan desa membangun yang maju, mandiri dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Tingkat perkembangan pemerintah desa mengacu kepada profil desa yang bersangkutan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa” dilakukan untuk desa yang berdampingan dan berada dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Apabila lebih dari 3 (tiga) tahun desa dimaksud tidak layak ditingkatkan menjadi desa definitif maka tidak boleh diproses selanjutnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kaidah kartografis” adalah kaidah dalam penetapan dan penegasan batas wilayah desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan batas posisi, pemasangan pilar batas dan pembuatan peta batas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)

Peraturan Daerah setelah dibahas dengan DPRD Kabupaten, belum dapat disahkan sebelum mendapatkan kode desa dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)

Yang dimaksud masih bersifat perdesaan adalah pergaulan hidup yang saling kenal dan mempunyai hubungan yang lebih erat satu sama lain, terdapat pertalian suku dan kebiasaan, mayoritas sumber pendapat masyarakat dipengaruhi oleh iklim, keadaan alam, kekayaan alam, system kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan dan bersifat homogen.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diatur oleh desa adalah desa dapat membuat kebijakan untuk mengatur pelaksanaan kewenangan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa dan/atau peraturan kepala desa berdasarkan pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan diurus adalah desa mengurus teknis pelaksanaan kewenangan sesuai pengaturan yang dibuat oleh yang menugaskan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Program Desa penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi dalam RPJM Desa.

Yang dimaksud dengan Kegiatan Desa adalah penjabaran dari Program Desa yang dilaksanakan perangkat desa berupa tindakan mengerahkan sumber daya manusia, dana dan peralatan sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aparatur daerah meliputi guru, bidan, penyuluh pertanian dan aparatur daerah lainnya yang ditugaskan atau wilayah tugasnya ada di desa.

Ayat (2)

Forum Pembina Desa merupakan forum koordinasi antara penyelenggara pemerintahan desa, BPD dengan Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara

Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIMBAS) selaku aparatur Pemerintah yang melaksanakan wilayah tugasnya di desa dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kebijakan pemberian dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan prioritas program daerah serta kemampuan keuangan daerah .

Ayat (3)
Biaya untuk pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dianggarkan dalam APBD Kabupaten.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” adalah kebutuhan primer berupa pangan, sandang, dan papan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “didelegasikan pelaksanaannya” adalah penyerahan pelaksanaan kegiatan, anggaran pembangunan, dan aset dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten kepada Desa

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Cukup jelas .

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pagu indikatif desa” adalah pagu dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan bantuan keuangan kepada desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rencana kegiatan” adalah Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data aspirasi masyarakat” adalah rekapitulasi data penyerapan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Pasal 37
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 38
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah program percepatan pembangunan Desa yang pendanaannya berasal dari Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang memiliki program berbasis Desa
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Keadilan gender adalah memperhatikan kebutuhan kaum perempuan terhadap pembangunan desa.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 41
- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Pengintegrasian program sektoral dan program daerah ke dalam pembangunan Desa dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program dan anggaran sehingga terwujud program yang saling mendukung.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Ayat (1)
Pelaksana kewilayahan adalah kepala dusun.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan teguran lisan 1 (satu) kali oleh Camat atas nama Bupati. Teguran lisan diberikan oleh Camat sebagai upaya pertama agar Kepala Desa mampu menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam hal setelah diberikan teguran lisan Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban, Kepala Desa diberikan teguran tertulis.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat” adalah proses akhir dari tahapan sanksi administrasi

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Kepala Desa yang melanggar larangan diberikan teguran lisan 1 (satu) kali oleh Camat atas nama Bupati. Teguran lisan diberikan oleh Camat sebagai upaya pertama agar Kepala Desa mampu menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam hal setelah diberikan teguran lisan Kepala Desa tetap melanggar larangan, Kepala Desa diberikan teguran tertulis.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat” adalah proses akhir dari tahapan sanksi administrasi yang dilakukan oleh bupati

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan teguran lisan 1 (satu) kali oleh Kepala Desa. Teguran lisan diberikan sebagai upaya pertama agar Perangkat Desa mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

Dalam hal setelah diberikan teguran lisan Perangkat Desa tidak melaksanakan kewajiban, Perangkat Desa diberikan teguran tertulis.

Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban, Camat atas nama Bupati berwenang untuk memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat” adalah proses akhir dari tahapan sanksi administrasi oleh kepala desa dengan sebelumnya wajib dikonsultasikan dan mendapat persetujuan camat.

Pasal 62

Ayat (1)

Perangkat Desa yang melanggar larangan diberikan teguran lisan 1 (satu) kali oleh Kepala Desa. Teguran lisan diberikan sebagai upaya pertama agar Perangkat Desa mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik.

Dalam hal setelah diberikan teguran lisan Perangkat Desa tetap melanggar larangan, Perangkat Desa diberikan teguran tertulis.

Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kepada Perangkat Desa, Camat atas nama Bupati berwenang untuk memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dapat” adalah proses akhir dari tahapan sanksi administrasi oleh kepala desa dengan sebelumnya wajib dikonsultasikan dan mendapat persetujuan camat.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Pasal 80
Huruf c
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Yang dimaksud dengan “memenuhi persyaratan” adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:
- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

- Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Desa setempat;
 - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - j. Surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya
 - k. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah; dan
 - l. surat keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten dan surat pernyataan dengan materai dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “musyawarah Desa” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

- Ayat (2)
Cukup jelas .
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.
- Pasal 125
Cukup jelas.
- Pasal 126
Cukup jelas.
- Pasal 127
Cukup jelas.
- Pasal 128
Cukup jelas.
- Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.
Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.

- Pasal 182
Cukup jelas.
- Pasal 183
Cukup jelas.
- Pasal 184
Cukup jelas.
- Pasal 185
Cukup jelas.
- Pasal 186
Cukup jelas.
- Pasal 187
Cukup jelas.
- Pasal 188
Cukup jelas.
- Pasal 189
Cukup jelas.
- Pasal 190
Cukup jelas.
- Pasal 191
Cukup jelas.
- Pasal 192
Cukup jelas.
- Pasal 193
Cukup jelas.
- Pasal 194
Cukup jelas.
- Pasal 195
Cukup jelas.
- Pasal 196
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga”, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten, dan/atau Desa.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 197
Cukup jelas.
- Pasal 198
Cukup jelas.
- Pasal 199
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa”, antara lain rukun tetangga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, lembaga adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat lainnya yang berorientasi untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa.

Ayat (2)
Cukup jelas .

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup jelas.

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202

Ayat (1)
BUMDesa atau badan usaha milik desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDesa dapat menghimpun tabungan dalam skala local masyarakat desa, antara lain pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUMDesa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup jelas.

Pasal 205

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kekayaan “kekayaan BUMDesa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan

BUMDesa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224


Cukup jelas.

Pasal 225
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 02

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 JANUARI 2016
TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH
DESA**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Ditetapkan di Andoolo

pada tanggal, 27-01-2016

PJ. BUPATI KONAWE SELATAN,


H. IRAWAN LALIASA

